



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Jl. Kavling No.7C Kp.Pondok Ranggon
Rt.02/06 Kel. Harjamukti Kec.Cimanggis, Kota Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : D3

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Husen Pelu, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum NHP & Rekan yang beralamat di Perum Bumi Mutiara Blok. JG 22/26 Bojong Kulur – Gunung Putri, Bogor, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor : 58/SK/Pid/2021/PN.Dpk;

Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah ditahan dalam tahanan oleh Rutan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-81/M.2.20.3/Eoh.2/02/2021 tertanggal 24 Februari 2021 dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 11 Februari 2021 Reg. Perkara Nomor PDM-02/Depok/02/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 Februari 2021 Nomor 80/Pen.Pid/B/2021/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Februari 2021 Nomor 80/Pen.Pid/B/2021/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan atas nama

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Rekening koran Bank BCA No.Rek 620697212 a.n M. NUR RABA'IN
 - Rekening koran Bank BCA No.Rek 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa meyakini perbuatannya tersebut bukan pelanggaran hukum dan Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati dikeudian hari dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg PDM-02/Depok/02/2019 tertanggal 11 Februari 2021 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Kebayunan No.18 Rt.002 Rw. 010 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2017 bekerja sebagai karyawan dengan posisi Digital Marketing Supervisor di PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) bergerak di bidang usaha penjualan pakaian dengan gaji pokok per bulan awalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak 16 Desember 2018 Terdakwa diangkat oleh perusahaan menjadi Asisten Manager dengan gaji sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah :
 - Meningkatkan brand awareness PT.AMS via digital ;
 - Bertanggung jawab atas e-commerce serta penjualan e-commerce ;
 - Menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse,dll) ;
 - Mengawasi dan manage e-member ;
 - Mengawasi dan manage website.
- Bahwa sistem penjualan yang dijalankan dari PT. AMS ada yang dilakukan secara daring (online) melalui market place seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak yang mana kerjasama dengan marketplace tersebut PT. AMS diwakili oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika melakukan kerjasama dengan ketiga marketplace tersebut Terdakwa mendaftarkan rekening Bank Central Asia dengan nomor 8690967899 sebagai rekening resmi PT. AMS
- Bahwa PT.AMS memasarkan / menjual produknya diantaranya yaitu dengan melalui ketiga marketplace tersebut apabila ada yang laku terjual maka uang hasil hasil penjualannya akan ditransfer kepada PT.AMS melalui rekening yang telah didaftarkan ke marketplace tersebut, namun ketika akan melakukan penarikan uang hasil penjualan dari ketiga marketplace tersebut, oleh Terdakwa rekening resmi PT.AMS dinonaktifkan dan diganti dengan rekening pribadi milik Terdakwa atau rekening istri Terdakwa dengan rekening Bank BCA nomor 6280697212 atas nama Terdakwa dan rekening Bank BCA nomor 6000440475 atas nama istri Terdakwa (Rizka Rachmatika), dan setelah melakukan penarikan tersebut Terdakwa mengaktifkan kembali rekening resmi PT.AMS

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, hingga akhirnya diketahui oleh tim audit PT.AMS dan ketika dilakukan penghitungan, PT.AMS mengalami total kerugian sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berdasarkan peraturan perusahaan tidak diperkenankan menerima hasil penjualan perusahaan untuk diri pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana

Subsida : :

Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Kebayunan No.18 Rt.002 Rw. 010 Kel.Tapos Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2017 bekerja sebagai karyawan dengan posisi Digital Marketing Supervisor di PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) bergerak di bidang usaha penjualan pakaian dengan gaji pokok per bulan awalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak 16 Desember 2018 Terdakwa diangkat oleh perusahaan menjadi Asisten Manager dengan gaji sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah :
 - Meningkatkan brand awareness PT.AMS via digital ;
 - Bertanggung jawab atas e-commerce serta penjualan e-commerce ;
 - Menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse,dll) ;
 - Mengawasi dan manage e-member ;
 - Mengawasi dan manage website.



- Bahwa sistem penjualan yang dijalankan dari PT. AMS ada yang dilakukan secara daring (online) melalui market place seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak yang mana kerjasama dengan marketplace tersebut PT. AMS diwakili oleh Terdakwa ;
 - Bahwa ketika melakukan kerjasama dengan ketiga marketplace tersebut Terdakwa mendaftarkan rekening Bank Central Asia dengan nomor 8690967899 sebagai rekening resmi PT. AMS
 - Bahwa PT.AMS memasarkan / menjual produknya diantaranya yaitu dengan melalui ketiga marketplace tersebut apabila ada yang laku terjual maka uang hasil hasil penjualannya akan ditransfer kepada PT.AMS melalui rekening yang telah didaftarkan ke marketplace tersebut, namun ketika akan melakukan penarikan uang hasil penjualan dari ketiga marketplace tersebut, oleh Terdakwa rekening resmi PT.AMS dinonaktifkan dan diganti dengan rekening pribadi milik Terdakwa atau rekening istri Terdakwa dengan rekening Bank BCA nomor 6280697212 atas nama Terdakwa dan rekening Bank BCA nomor 6000440475 atas nama istri Terdakwa (Rizka Rachmatika), dan setelah melakukan penarikan tersebut Terdakwa mengaktifkan kembali rekening resmi PT.AMS
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, hingga akhirnya diketahui oleh tim audit PT.AMS dan ketika dilakukan penghitungan, PT.AMS mengalami total kerugian sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan peraturan perusahaan tidak diperkenankan menerima hasil penjualan perusahaan untuk diri pribadi
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 05 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatanTerdakwa tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PN Depok atas nama Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rafi Putra Mulia

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara diduga tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Terdakwa adalah Sdr.M.Nurrabain dan yang menjadi korbannya adalah PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, dan pelakunya adalah Sdr. M. NUR RABA'IN ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sejak tanggal 16 february 2018 dengan jabatan sebagai Accounting dan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan pada saat sekarang ini jabatan saya adalah bekerja di bagian Finance ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA membuat perjanjian kerjasama dengan PT. TOKO PEDIA, PT. SHOPE, dan PT. BUKALAPAK pada sekitar tahun 2018 (data terlampir dalam berkas perkara), pada saat itu pihak manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA menunjuk Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN sebagai Asisten Manager PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA untuk bertanggung jawab penuh melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut ;
- Bahwa atas penunjukan tersebut ada kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian bahwa pihak PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA bisa menambahkan No. Rek di Account Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang namun hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN kepada pihak manajemen ;

- Bahwa Terdakwa menambahkan No. Rek pribadinya dan No.rek istrinya untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang kemudian Sdr. M. NUR RABA'IN menghapus kembali No. Rek tersebut dari Account Saldo Market Place, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN secara berulang-ulang hingga PT.AMS mengalami kerugian total sejumlah Rp. 230.157.691,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Saksi selaku Accounting di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA melaporkan bahwa ada selisih jumlah uang hasil penjualan dengan jumlah uang penarikan kepada pihak AUDIT PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yaitu saksi SAHAT SIHAAN ;
- Bahwa setelah dilakukan audit data ternyata benar bahwa ada penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- dengan menggunakan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n M. NUR RABA'IN dan No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA. (data terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa penunjukan manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA kepada Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu / Surat Pengangkatan kerja ;
- Bahwa dalam surat pengangkatan tersebut dijelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll). Dan dijelaskan juga bahwa Sdr. M. NUR RABA'IN selaku penerima tugas dan tanggung jawab tidak diperkenankan untuk bekerja bagi organisasi lain atau orang atau bekerja untuk diri sendiri kecuali dengan ijin tertulis sebelumnya dari perusahaan. Apabila diketahui ada pelanggaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan maka manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA berhak penuh untuk menempuh jalur hukum.

- Bahwa proses penarikan uang hasil penjualan tersebut yaitu awalnya uang hasil penjualan barang akan secara otomatis masuk ke Account Saldo Market Place PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dari pihak PT. TOKO PEDIA, PT. SHOPE, dan PT. BUKALAPAK akan mengkonfirmasi jumlah uang hasil penjualan ke pihak Digital Marketing PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, kemudian setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pihak Digital Marketing melaporkan kepada pihak Accunting jumlah uang hasil penjualan barang tersebut. Selanjutnya dilakukan penarikan uang hasil penjualan barang tersebut oleh pihak Finance PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA
- Bahwa Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN adalah orang/karyawan yang di tunjuk untuk bertanggung jawab penuh melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, akan tetapi berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya yang berhak melakukan penarikan unag hasil penjualan barang tersebut adalah karyawan PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang bekerja di bagian Finance ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian materi yang dialami oleh PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA adalah sejumlah Rp. 230.157.691,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapiya yaitu mengenai pada saat penarikan uang dari market place Terdakwa tidak mengganti rekening PT.AMS menjadi rekening milik pribadi dan rekening istrinya, karena akun di market place tersebut awalnya adalah milik Terdakwa dan rekening tersebut sudah ada terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bukti tertulisnya;

2. Saksi Hendro Prayitno

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara diduga tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Terdakwa adalah Sdr.M.NurraBain dan yang menjadi korbannya adalah PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, dan pelakunya adalah Sdr. M. NUR RABA'IN ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sejak tanggal 06 Desember 2004 dan jabatan Saksi dalam pekerjaan saat ini adalah Senior Manager HRD dan GA ;
- Bahwa Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN adalah karyawan dan bekerja sebagai Supervisor di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA sejak tanggal 16 Desember 2017, dan sejak tertanggal 16 Desember 2018 Sdr. M. NUR RABA'IN jabatannya naik menjadi Asisten Manager ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA membuat perjanjian kerjasama dengan PT. TOKO PEDIA, PT. SHOPE, dan PT. BUKALAPAK pada sekitar tahun 2018 (data terlampir dalam berkas perkara), pada saat itu pihak manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA menunjuk Sdr. M. NUR RABA'IN sebagai Asisten Manager PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA untuk bertanggung jawab penuh melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, selanjutnya atas penunjukan tersebut ada kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian bahwa pihak PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA bisa menambahkan No. Rek di Account Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang namun hal tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN kepada pihak manajemen ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. NUR RABA'IN memasukan No. Rek pribadinya dan No.rek istrinya untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, setelah melakukan penarikan sejumlah uang kemudian Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN menghapus kembali No. Rek tersebut dari Account Saldo Market Place, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN secara berulang-ulang hingga menyebabkan PT.AMS merugi sejumlah uang sebesar Rp. 230.157.691,- (data terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan pada saat itu bahwa ada selisih jumlah uang hasil penjualan barang dengan jumlah uang penarikan pada Saldo Market Place dari bagian accounting dan finance, kemudian setelah dilakukan AUDIT data ternyata benar bahwa ada penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- dengan menggunakan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n M. NUR RABA'IN dan No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA. (data terlampir) ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bentuk penunjukan manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA kepada Sdr. M. NUR RABA'IN adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu / Surat Pengangkatan kerja atas nama M. NUR RABA'IN ;
- Bahwa dalam surat pengangkatan tersebut dijelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab Sdr. M. NUR RABA'IN adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll). Dan dijelaskan juga bahwa Sdr. M. NUR RABA'IN selaku penerima tugas dan tanggung jawab tidak diperkenankan untuk bekerja bagi organisasi lain atau orang atau bekerja untuk diri sendiri kecuali dengan ijin tertulis sebelumnya dari perusahaan. Apabila diketahui ada pelanggaran yang dilakukan maka manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA berhak penuh untuk menempuh jalur hukum ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yaitu sejumlah Rp. 230.157.691,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

3 Saksi David Hendri Simanjuntak, ST

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara diduga tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Terdakwa adalah Sdr.M.Nurrabain dan yang menjadi korbannya adalah PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, dan pelakunya adalah Sdr. M. NUR RABA'IN ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sejak tanggal 03 September 2007 dan jabatan Saksi dalam pekerjaan saat ini adalah Senior Manager IT dan Digital Marketing ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Terdakwa M. NUR RABA'IN adalah karyawan dan bekerja sebagai Supervisor di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA sejak tanggal 16 Desember 2017, dan sejak tertanggal 16 Desember 2018 Sdr. M. NUR RABA'IN jabatannya naik menjadi Asisten Manager ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA membuat perjanjian kerjasama dengan PT. TOKO PEDIA, PT. SHOPE, dan PT. BUKALAPAK pada sekitar tahun 2018 (data terlampir), dan pada saat itu pihak manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA menunjuk Sdr. M. NUR RABA'IN sebagai Asisten Manager PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA untuk bertanggung jawab penuh melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, selanjutnya atas penunjukan tersebut ada kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian bahwa pihak PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA bisa menambahkan No. Rek di Account Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang dan hal tersebut tidak diberitahukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN kepada pihak manajemen ;
- BAHwa Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN menambahkan No. Rek pribadinya untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA setelah melakukan penarikan sejumlah uang kemudian Sdr. M. NUR RABA'IN menghapus kembali No. Rek tersebut dari Account Saldo Market Place, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN secara berulang-ulang hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (data terlampir dalam berkas perkara) ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Saksi menerima laporan dari Accounting di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA bahwa ada selisih jumlah uang hasil penjualan dengan jumlah uang penarikan, kemudian setelah dilakukan AUDIT data ternyata benar bahwa ada penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- dengan menggunakan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n M. NUR RABA'IN dan No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA. (data terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa bentuk penunjukan manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA kepada Sdr. M. NUR RABA'IN adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu / Surat Pengangkatan kerja atas nama M. NUR RABA'IN
- Dalam surat pengangkatan tersebut dijelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab Sdr. M. NUR RABA'IN adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll). Dan dijelaskan juga bahwa Sdr. M. NUR RABA'IN selaku penerima tugas dan tanggung jawab tidak diperkenankan untuk bekerja bagi organisasi lain atau orang atau bekerja untuk diri sendiri kecuali dengan ijin tertulis sebelumnya dari perusahaan. Apabila diketahui ada pelanggaran yang dilakukan maka manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA berhak penuh untuk menempuh jalur hukum ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA adalah kerugian materi sejumlah Rp. 230.157.691,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ;

4 Saksi Syaifu Muhammadin Sabil;

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara diduga tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan Terdakwa adalah Sdr.M.Nurrabain dan yang menjadi korbannya adalah PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA, dan pelakunya adalah Sdr. M. NUR RABA'IN ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok sejak tanggal 03 September 2007 dan jabatan Saksi dalam pekerjaan saat ini adalah Asisten Manager yang bertugas pengawasan bagian digital marketing (penjualan online) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Terdakwa M. NUR RABA'IN adalah karyawan dan bekerja sebagai Supervisor di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA sejak tanggal 16 Desember 2017, dan sejak tertanggal 16 Desember 2018 Sdr. M. NUR RABA'IN jabatannya naik menjadi Asisten Manager sebelum akhirnya digantikan oleh saksi di posisi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA membuat perjanjian kerjasama dengan PT. TOKO PEDIA, PT. SHOPE, dan PT. BUKALAPAK pada sekitar tahun 2018 (data terlampir), dan pada saat itu pihak manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA menunjuk Sdr. M. NUR RABA'IN sebagai Asisten Manager PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA untuk bertanggung jawab penuh melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, selanjutnya atas penunjukan tersebut ada kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian bahwa pihak PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA bisa menambahkan No. Rek di Account Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang dan hal tersebut tidak diberitahukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN kepada pihak manajemen ;
- BAHwa Terdakwa Sdr. M. NUR RABA'IN menambahkan No. Rek pribadinya untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA setelah melakukan penarikan sejumlah uang kemudian Sdr. M. NUR RABA'IN menghapus kembali No. Rek tersebut dari Account Saldo Market Place, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. M. NUR RABA'IN secara berulang-ulang hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (data terlampir dalam berkas perkara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Kebayunan No. 18 Rt 002/010 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dari bagian Accounting di PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA diketahui ada selisih jumlah uang hasil penjualan dengan jumlah uang penarikan, kemudian setelah dilakukan AUDIT data ternyata benar bahwa ada penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- dengan menggunakan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n M. NUR RABA'IN dan No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA. (data terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa bentuk penunjukan manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA kepada Sdr. M. NUR RABA'IN adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu / Surat Pengangkatan kerja atas nama M. NUR RABA'IN
- Dalam surat pengangkatan tersebut dijelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab Sdr. M. NUR RABA'IN adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll). Dan dijelaskan juga bahwa Sdr. M. NUR RABA'IN selaku penerima tugas dan tanggung jawab tidak diperkenankan untuk bekerja bagi organisasi lain atau orang atau bekerja untuk diri sendiri kecuali dengan ijin tertulis sebelumnya dari perusahaan. Apabila diketahui ada pelanggaran yang dilakukan maka manajemen PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA berhak penuh untuk menempuh jalur hukum ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA adalah kerugian materi sejumlah Rp. 230.157.691,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi Ismet Inono, SH;

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi di PT. Aditya Mandiri Sejahtera di Jalan Raya Kebayunan No. 18 RT 002/010 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sdr. M. Nur Rabain;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT.AMS), saksi adalah yang menerima kuasa dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Kebayunan No.18 Rt.001/Rw.010 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok, untuk membuat Laporan Polisi yang diduga adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukana oleh Terdakwa sdr. M. Nur Raba'in;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya PT. AMS membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. Toko Pedia, PT. Shope dan PT. Bukalapak, pada sekitar tahun 2018 dan pada saat itu pihak manajemen PT. AMS menunjuk sdr. M.NurRaba'in / Terdakwa sebagai asistenmanajer PT. AMS untuk yang bertanggung jawab penuh melakukan perjanjian kerja sama tersebut, selanjutnya atas penunjukan tersebut ada kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian bahwa pihak PT. AMS bisa menambahkan No. Rek di akun Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang dan hal tersebut tidak diberitahukan oleh sdr. M. Nur Raba'in / Terdakwa kepada pihak manajemen, selanjutnya Terdakwa menambahkan No. Rekening pribadinya untuk melakukan penarikan uang hasil penjualan barang dari PT. AMS, setelah melakukan penarikan sejumlah uang kemudian Terdakwa menghapus Kembali Nomor Rekening tersebut dari akun Saldo Market Place, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologi tindak pidana penggelapan tersebut awalnya pada hari Selasa 29 Oktober 2019 sdr. Rafi selaku accounting di PT. AMS melaporkan kepada pihak Audit PT. AMS yaitu sdr. Sahat Siahaan bahwa ada selisih jumlah uang hasil penjualan dengan jumlah uang penarikan, kemudian setelah dilakukan audit data, ternyata benar ditemukan bahwa ada penarikan uang hasil hasil penjualan barang dari PT. AMS hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan menggunakan Nomor Rekening Bank BCA 6280697212 atas nama Sdr. M. Nur Raba'in Sejahtera dan Nomor Rekening Bank BCA 6000440475 atas nama M. Nur Raba'in Sejahtera, selanjutnya saksi sebagai penerima kuasa dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) membuat laporan polisi ke Polsek Cimanggis guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ada selisih hasil penjualan barang yang kerugiannya sebesar Rp.230.157.691,-(dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa yang melakukan Terdakwa M. Nur Raba'in melalui rekening bank BCA atas nama M. Nur Raba'in Sejahtera secara berulang-ulang;
- Bahwa yang melakukan penarikan dan bertanggung jawab seharusnya bagian keuangan;
- Bahwa yang mengganti akun rekening tersebut adalah Terdakwa dan diganti kerekening atas nama Terdakwa dan isteriTerdakwa;
- Bahwa selisih penarikan yang menjadikan kerugian sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) masuk kerekening Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa mengenai kesepakatan kerja yang tidak tertulis dalam perjanjian, tentang bahwa PT. AMS bisa menambahkan No. Rekening di Akun Saldo Market Place untuk penarikan uang hasil penjualan barang;
- Bahwa Kami pernah memeriksa data dan ada 1 lembar rekap dari akuntan;
- Bahwa Sdr. M. Nur Rabai'in / Terdakwa punya kewenangan untu menangani perjanjian kerjasama dengan 3 (tiga) enformens dan akan lapor ke perusahaan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk penarikan hasil penjualan punya kewenangan tidak Terdakwa;
- Bahwa diluar perjanjian yang saksi tahu yang bersangkutan, sebelumnya uang harusnya rekening di Bank BCA atas nama perusahaan;
- Bahwa waktu itu kami mendapat kuasa di PT. AMS untuk melaporkan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, di PT. Aditya Mandiri Sejahtera Jalan. Raya Kebayunan No. 18 RT 002/010 Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
- Bahwa berdasarkan data, PT. AMS mengalami kerugian, dan pada saat ada temuan data kami tidak langsung membuat laporan ke Polisi, karena diberi kesempatan untuk mediasi pendekatan dan kami melakukan pertemuan, waktu itu ketemu di Mall Cibubur, pada saat itu Terdakwa menyanggapi untuk menyelesaikan, esok harinya buat laporan ke perusahaan tetapi surat yang dibuat Terdakwa masih sama dengan laporan yang sebelumnya, waktu itu tidak ada solusi lain;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa, adalah dengan posisi penting yang telah diberi kewenangan untuk berhubungan dengan pihak luar, kewenangan ada di Terdakwa atau yang bersangkutan adalah melakukan kontrak kerjasama yang saat itu ada transaksi dengan 3 (tiga) eformens, dan Terdakwa mengatakan akan mentransfer ke perusahaan, tetapi dirubah oleh Terdakwa ke rekening pribadi dan rekening isteri Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mendapat fasilitas berupa gaji yang besar dan fasilitas kendaraan dari perusahaan, dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya kami merasa perlu melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa PT. AMS mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 230.157.691.- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai yang diberi kuasa, yang memberi kuasa atau yang kasih kuasa pak Hendra Juana;
- Bahwa Hendra Juana, selaku senior manager yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) sebagai pelapor;
- Bahwa sudah ada Inisiatif mediasi dari Perusahaan dan sudah dilakukan 2 (dua) pertemuan hasil mediasi tersebut 7 (tujuh) kali untuk angsuran

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tetapi tidak ada jaminan, padahal jaminan itu yang ditunggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut/saksi a de charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi karena Terdakwa telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepolisi adalah pihak perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS), melalui Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut di PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS), di Jalan. Raya Kebayunan No. 18 Rt. 002/Rw. 010 Kel. Tapos Kec Tapos Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS);
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan dan bekerja sebagai Asisten Manager di PT. Aditya Mandiri Sejahtera, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 16 Desember 2019;
- Bahwa selama bekerja di PT. Aditya Mandiri Sejahtera awalnya Terdakwa menerima upah atau gaji Terdakwa setiap bulannya sejumlah \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi sejak bulan Januari 2019 upah atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya naik menjadi \pm Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan diduga tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut dengan cara melakukan penarikan / mengambil uang hasil penjualan jual beli online barang milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera dari market place akun online atas nama PT. ADITYA SEJAHTERA (Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak) menggunakan rekening pribadi dan Terdakwa lakukan secara bertahap berulang-ulang dalam kurun waktu selama \pm 1 tahun (sejak Oktober 2018 s/d tahun 2019) hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT. Aditya Mandiri sejahtera memiliki kerjasama dengan PT. Toko pedia, PT. Shopee, dan PT. Bukalapak, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Alm. Irwan (Owner dan Direktur Utama PT. Aditya Mandiri sejahtera) dan pihak manajemen perusahaan PT. Aditya Mandiri sejahtera, sebagai pengelola dan penanggung jawab kerjasama tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai dipercaya oleh pihak Manajemen PT. Aditya Mandiri Sejahtera sebagai pengelola kerjasama tersebut sejak bulan Juni 2018, dan kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam hal jual beli barang online (market place);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Terdakwa tersebut, untuk tahun pertama Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera pada 16 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2018. Kemudian untuk tahun kedua Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera pada tanggal 16 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disebutkan bahwa tugas pokok Terdakwa adalah sebagai Supervisor E Commerce & Digital Marketing, dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya adalah meningkatkan brand awareness AMS via digital, bertanggung jawab atas e-commerce serta penjualan yang terjadi di e-commerce, menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll), mengawasi dan manage e-member, serta mengawasi dan manage website;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan / perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut salah satunya adalah dilarang mencuri dan atau menggelapkan barang, dokumen, dan atau uang milik Perusahaan, dan tidak diperbolehkan untuk bekerja bagi organisasi lainnya atau orang atau bekerja untuk diri sendiri kecuali dengan memperoleh ijin tertulis sebelumnya dari Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan uang dari hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera dari market place akun online atas nama (PT. Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak), secara berulang-ulang / bertahap selama \pm 1 tahun (sejak tahun 2018 s/d tahun 2019) hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan menggunakan No. Rek Bank BCA 6280697212 atas nama Terdakwa pribadi dan No. Rek Bank BCA 6000440475 atas nama RIZKA RACHMATIKA (istri Terdakwa), Terdakwa melakukan pengambilan/penarikan uang tersebut yaitu dengan cara pada saat Terdakwa akan melakukan pengambilan uang, Terdakwa menonaktifkan No. rekening milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera yang terdaftar di marketplace akun online atas nama PT. Aditya Mandiri Sejahtera (Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak), dan Terdakwa mengaktifkan No. Rek Bank BCA 6280697212 atas nama Terdakwa pribadi atau No. Rek Bank BCA 6000440475 atas nama RIZKA RACHMATIKA (istri Terdakwa) sehingga Terdakwa dapat melakukan penarikan sejumlah uang hasil penjualan barang dari marketplace tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang Terdakwa mengaktifkan Kembali No. Rek milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera di market place tersebut lalu menonaktifkan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n Terdakwa pribadi atau No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA (istri Terdakwa). Terdakwa dapat melakukan hal tersebut karena awalnya sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera, agar dapat membuat kontrak kerja / perjanjian kerjasama jual beli online antara PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan PT. Shopee, PT. Tokopedia, dan PT. Bukalapak tersebut, Terdakwa membuat akun jual beli online pribadi a.n Terdakwa dan untuk melakukan transaksi online Terdakwa mendaftarkan dan mengaktifkan No. Rek Bank BCA 6280697212 a.n Terdakwa pribadi dan No. Rek Bank BCA 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA (istri Terdakwa), kemudian dengan menggunakan akun

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut Terdakwa menjual barang milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera, selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan yang baik, dibuat kontrak kerjasama jual beli barang online antara PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan PT. Shopee, PT. Tokopedia, dan PT. Bukalapak, kemudian akun online tersebut selanjutnya menjadi a.n PT. Aditya Mandiri Sejahtera dan No. rek yang sebelumnya Terdakwa daftarkan untuk transaksi Terdakwa nonaktifkan kemudian diganti dengan Rekening Bank BCA a.n PT. Aditya Mandiri Sejahtera No. rek 8690967899. Dan di dalam kontrak kerjasama tersebut Terdakwa disebutkan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mewakili PT. Aditya Mandiri Sejahtera;

- Bahwa pada saat tersebut pihak manajemen tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil / melakukan penarikan uang dari hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera dari rek. PT. Shopee, PT. Tokopedia, dan PT. Bukalapak hingga sejumlah Rp. 230.157.691,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Tetapi bahwa pernah ada kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Alm. IRWAN (Owner dan Direktur Utama PT. Aditya Mandiri Sejahtera) bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi langsung sebanyak 10% dari hasil penjualan online yang telah Terdakwa lakukan. Komisi yang dimaksud adalah kelebihan hasil penjualan barang yang Terdakwa lakukan menggunakan akun PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan harga jual barang yang telah ditentukan oleh PT. Aditya Mandiri Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin secara tertulis atau ijin resmi dari pihak Manajemen PT. Aditya Mandiri Sejahtera;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah Terdakwa tandatangani tersebut seharusnya bentuk dan tanggung jawab yang Terdakwa lakukan adalah mengganti kehilangan/kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera dan jumlah penggantian akan ditentukan oleh Manajemen PT. Aditya Mandiri Sejahtera, dan Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Akibat PT. Aditya Mandiri Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp. 230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);



- Bahwa tidak benar Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan PT. AMS melalui rekening Terdakwa dan setelah dilakukan penarikan kemudian saudara genti dengan rekening milik PT. AMS;
- Bahwa yang terdaftar rekening PT. AMS dan Market Place;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan kalau Terakwaw tidak menarik rekenig hasil penjualan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS);
- Bahwa Terdakwa tahu pada bulan oktober Terdakwa di non aktifkan oleh PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menarik hasil penjualan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) ke rekening Terdakwa tersebut sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pendaftaran pada ke market place PT. Buka lapak, itu ada rekening isteri Terdakwa yang dipakai sebagai syarat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada rekening isteri Terdakwa yang dimasukan ke market place, kenapa tidak rekening perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) saja, karena barang-barang yang dijual adalah milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) Karena rekening istri Terdakwa sebagai syarat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan hasil penjualan ke rekening pribadi karena uang hasil penjualan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS) yang disetorkan sudah sesuai dengan harga yang dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS), jadi kelebihan keuntungan penjualan tersebut yang Terdakwa Tarik melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa adanya kesepakatan tidak tertulis tersebut adalah tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan hasil penjualan melalui rekening Terdakwa, tidak ada minta ijin dai pihak perusahaan PT. AMS tersebut;
- Bahwa pihak PT. AMS tidak menanyakan penarikan tersebut karena jumlah hasil penjualan yang masuk ke PT. AMS sudah sesuai dengan yang disetorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena Terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan mengenai penggunaan dari akun Terdakwa atau akun pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau nomor rekening Terdakwa terdaftar di market place;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan atau memberitahu kepada pihak perusahaan PT. AMS bahwa nomor rekening Terdakwa terdaftar karena nomor rekening Terdakwa sudah Terdakwa daftarkan dari awal;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT. Aditya Mandiri Sejahtera dan bekerja sebagai supervisor dan marketing komunikasi;
- Bahwa pada saat peristiwa berlangsung Terdakwa sebagai asisten manager dan digital marketing berdasarkan Surat Keputusan atau SK tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima penghasilan diluar gaji;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjualan secara Online;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dilakukan penjualan seperti di bazaar;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas digital marketing PT. Aditya Mandiri Sejahtera, kenapa saudara melakukan penarikan hasil penjualan ke rekening pribadi Terdakwa Karena yang Terdakwa lakukan penarikan adalah kelebihan dari keuntungan yang sudah disetorkan ke PT. Aditya Mandiri Sejahtera;
- Bahwa awalnya Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, dengan cara melakukan penarikan / mengambil uang hasil penjualan jual beli online barang milik PT. ADITYA MANDIRI SEJAHTERA dari marketplace akun online a.n PT. ADITYA SEJAHTERA (SHOPPE, TOKOPEDIA, dan BUKA LAPAK) menggunakan rekening pribadi dan Terdakwa lakukan secara bertahap dalam waktu selama \pm 1 tahun (sejak Oktober 2018 s/d tahun 2019);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya adalah meningkatkan brand awareness AMS via digital, bertanggung jawab atas

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-commerce serta penjualan yang terjadi di e-commerce, menjalin kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse, dll), mengawasi dan manage e-member, serta mengawasi dan manage website;

- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2018, Terdakwa dinaikan jabatan menjadi asisten manajer;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh perusahaan karena Terdakwa telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa yang dipercaya untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli barang online dengan 3 (tiga) market place yaitu : PT. Tokopedia, Shopee dan PT. Bukalapak;
- Bahwa yang mewakili pihak perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT.AMS) dalam Kerjasama tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk untuk mewakili perusahaan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT.AMS) dalam kerjasama tersebut sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat adanya penarikan uang hasil penjualan jual beli online dari market place ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penarikan uang hasil penjualan tersebut bukan rekening PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT.AMS);
- Bahwa untuk melakukan penarikan hasil penjualan produk tersebut menggunakan nama pribadi dengan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS), dan Rekening Bank BCA milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT. AMS);
- Bahwa awalnya sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera, agar dapat membuat kontrak kerja / perjanjian kerjasama jual beli online antara PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan PT. Shopee, PT. Tokopedia, dan PT. Bukalapak tersebut, Terdakwa membuat akun jual beli online pribadi atas nama Terdakwa dan untuk melakukan transaksi online Terdakwa mendaftarkan dan mengaktifkan No. Rek Bank BCA 6280697212 atas nama Terdakwa pribadi dan No. Rek Bank BCA 6000440475 atas nama RIZKA RACHMATIKA (istri Terdakwa), kemudian dengan menggunakan akun tersebut Terdakwa menjual barang milik PT. Aditya Mandiri Sejahtera, selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan yang baik, dibuat kontrak kerjasama jual beli barang online antara PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan PT. Shopee, PT. Tokopedia,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Bukalapak, kemudian akun online tersebut selanjutnya menjadi atas nama PT. Aditya Mandiri Sejahtera dan No. rek yang sebelumnya Terdakwa daftarkan untuk transaksi Terdakwa nonaktifkan kemudian diganti dengan Rekening Bank BCA a.n PT. Aditya Mandiri Sejahtera No. rek 8690967899. Dan di dalam kontrak kerjasama tersebut Terdakwa disebutkan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mewakili PT. Aditya Mandiri Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pernah ada kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Alm. IRWAN (Owner dan Direktur Utama PT. Aditya Mandiri Sejahtera) bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi langsung sebanyak 10% dari hasil penjualan online yang telah Terdakwa lakukan. Komisi yang dimaksud adalah kelebihan hasil penjualan barang yang Terdakwa lakukan menggunakan akun PT. Aditya Mandiri Sejahtera dengan harga jual barang yang telah ditentukan oleh PT. Aditya Mandiri Sejahtera;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulisnya, secara lisan iya, disitu Terdakwa akan mendapatkan komisi langsung sebanyak 10% dari hasil penjualan online;
- Bahwa disitu ada kesepakatan dari almarhum bahwa Terdakwa akan mendapatkan komisi dari kelebihan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tahu dalam melaksanakan tugas dengan adanya kesepakatan dan tidak ada SOP nya;
- Bahwa intinya Terdakwa boleh mengambil kelebihan keuntungan dari produk yang dijual secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari komisi langsung sebanyak 10% dari hasil penjualan online, dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dijual, jadi yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hasil keuntungan disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tahu yang menyebutkan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (PT.AMS) untuk kerjasama dengan 3 (tiga) market place atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukan untuk kerjasasam dengan 3 (tiga) market place tersebut karena penjuln dengan menggunakan Online (OL) lebih efektif dan efesien, jadi Terdakwa berinisiatif dengan perusahaan untuk menjual produk secara Online (OL) tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 80/PID.B/2021/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu yang dijual itu Produk lama;
- Bahwa Terdakwa tahu produk yang dijual tersebut ada yang baru sebanyak 1 (satu) / 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menarik uang saldo di Tokopedia, Shopee dan Bukaalapak adalah uang kelebihan keuntungan itu yang Terdakwa Tarik;
- Bahwa Terdakwa ingat selama ada almarhum Irwan (Owner dan Direktur Utama PT. Aditya Mandiri Sejahtera), pada saat itu tidak ada masalah, tenggang waktunya 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendro Juana sebagai senior manager;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa :

- Rekening koran Bank BCA No.Rek 620697212 a.n M. NUR RABA'IN
- Rekening koran Bank BCA No.Rek 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) bergerak di bidang usaha penjualan pakaian sejak bulan Desember 2017 yang mana posisi Terdakwa sebagai Digital Marketing Supervisor di PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dengan gaji pokok per bulan awalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak 16 Desember 2018 Terdakwa diangkat oleh perusahaan menjadi Asisten Manager dengan gaji sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah : Meningkatkan brand awareness PT.AMS via digital, Bertanggung jawab atas e-commerce serta penjualan e-commerce, Menjalani kerjasama dengan pihak luar (market place,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endorse,dll), Mengawasi dan manage e-member, Mengawasi dan manage website;

2. Bahwa Terdakwa selaku Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) memiliki inisiatif untuk melakukan penjualan secara Online (OL) selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan 3 (tiga) market place yaitu PT. Shopee, PT.Tokopedia dan PT.Bukalapak karena penjualan dengan menggunakan Online (OL) lebih efektif dan efisien;
3. Bahwa pada saat melakukan kerjasama dengan ke-3 (tiga) marketplace tersebut Terdakwa mendaftarkan rekening Bank Central Asia dengan nomor 8690967899 sebagai rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) memasarkan / menjual produknya diantaranya yaitu dengan melalui ke-3 (tiga) marketplace tersebut apabila ada yang laku terjual maka uang hasil penjualan akan ditransfer kepada rekening PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) melalui rekening yang telah didaftarkan ke marketplace tersebut;
4. Bahwa pada saat akan melakukan penarikan uang hasil penjualan dari ke-3 (tiga) marketplace tersebut, oleh Terdakwa rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dinonaktifkan dan diganti dengan rekening Bank BCA nomor 6280697212 atas nama Terdakwa dan rekening Bank BCA nomor 6000440475 atas nama istri Terdakwa (Rizka Rachmatika) setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan setelah melakukan penarikan tersebut Terdakwa kembali mengaktifkan rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS);
5. Bahwa uang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penarikan uang hasil penjualan dari ke-3 (tiga) marketplace tersebut sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu

- Primair : melanggar dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH,



adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 16 Desember 2018 pada saat Terdakwa bertugas sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) Terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan penjualan produk PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) secara Online (OL) selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan 3 (tiga) market place yaitu PT. Shopee, PT.Tokopedia dan PT.Bukalapak karena penjualan dengan menggunakan Online (OL) lebih efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kerjasama dengan ke-3 (tiga) marketplace tersebut Terdakwa mendaftarkan rekening Bank Central Asia dengan nomor 8690967899 sebagai rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) memasarkan / menjual produknya diantaranya yaitu dengan melalui ke-3 (tiga) marketplace tersebut apabila ada yang laku terjual maka uang hasil hasil penjualannya akan ditransfer kepada rekening PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) melalui rekening yang telah didaftarkan ke marketplace tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan penarikan uang hasil penjualan dari ke-3 (tiga) marketplace tersebut, oleh Terdakwa rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dinonaktifkan dan diganti dengan rekening Bank BCA nomor 6280697212 atas nama Terdakwa dan rekening Bank BCA nomor 6000440475 atas nama istri Terdakwa (Rizka Rachmatika) setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan setelah melakukan penarikan tersebut Terdakwa kembali mengaktifkan rekening resmi PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penarikan uang hasil penjualan dari ke-3 (tiga) marketplace tersebut sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang mana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penarikan uang hasil penjualan produk PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dari ke-3 (tiga) marketplace tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) bergerak di bidang usaha penjualan pakaian sejak bulan Desember 2017 yang mana posisi Terdakwa sebagai Digital Marketing Supervisor di PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dengan gaji pokok per bulan awalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak 16 Desember 2018 Terdakwa diangkat oleh perusahaan menjadi Asisten Manager dengan gaji sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah : Meningkatkan brand awareness PT.AMS via digital, Bertanggung jawab atas e-commerce serta penjualan e-commerce, Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar (market place, endorse,dll), Mengawasi dan manage e-member, Mengawasi dan manage website dan pada saat Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya selaku Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), yang mana Terdakwa melakukan penjualan atas produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), secara Online (OL) melalui 3 (tiga) market place, akan tetapi sebagian uang hasil penjualannya produk dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), tersebut Terdakwa tarik terlebih dahulu kurang lebih sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan cara mengambil uang hasil penjualan produk PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) secara online melalui 3 (tiga) market place yang mana Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa bekerja sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan selama Terdakwa sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut tidak dilakukan tidak sekaligus akan tetapi Terdakwa lakukan secara bertahap yang Terdakwa lakukan sejak Terdakwa menjabat sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dan sejak Terdakwa melakukan penjualan produk Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera



(AMS) secara Online (OL) melalui 3 (tiga) market place sejak tahun 2018 dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) pada tahun 2019 setelah pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) melakukan audit sehingga Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.230.157.691,- (dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) milik pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) dilakukan sejak Terdakwa menjabat sebagai Asisten Manager PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) yang mana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menarik uang hasil penjualan produk PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS) yang dijual secara online melalui 3 (tiga) market place dan dengan korban yang sama yaitu PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari



pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan yang pada pokoknya Terdakwa meyakinkan perbuatannya tersebut bukan pelanggaran hukum dan Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati dikeudian hari dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Rekening koran Bank BCA No.Rek 620697212 a.n M. NUR RABA'IN dan Rekening koran Bank BCA No.Rek 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKA, oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Aditya Mandiri Sejahtera (AMS)



- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri ada anak yang masih kecil

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nur Raba'in Bin Alm H. Daulat Sjah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Rekening koran Bank BCA No.Rek 620697212 a.n M. NUR RABA'IN
 - Rekening koran Bank BCA No.Rek 6000440475 a.n RIZKA RACHMATIKATetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 05 Mei 2021 oleh kami : Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Julianto, S.H., MM.,M.H dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Tri Sadhono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Kozar Kertyasa, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Eko Julianto, S.H., MM.,M.H
M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H.,

2. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Tri Sadhono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)